

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT
TERPADU DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu di Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 882/MENKES/SK/X 2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU DI KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
7. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau.
9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasein gawat darurat dalam

waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.

11. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.
12. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
13. Pusat Komando Nasional (*National Command Center*) adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
14. Kode Akses Telekomunikasi 119 yang selanjutnya disebut *Call Center* 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus dibidang kesehatan.
15. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* 119 yang selanjutnya disebut PSC 119 adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di Kabupaten Sanggau yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Penyelenggaraan SPGDT di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan; dan
- b. mempercepat waktu penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan SPGDT meliputi penyelenggaraan kegawatdaruratan medis sehari-sehari.

BAB III PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas:
 - a. sistem komunikasi Gawat Darurat;
 - b. sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
 - c. sistem transportasi Gawat Darurat.

- (2) Sistem komunikasi Gawat Darurat, sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat, dan sistem transportasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.
- (3) Alur penyelenggaraan SPGDT di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Untuk penyelenggaraan SPGDT di Daerah dibentuk PSC 119 yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (2) Pembentukan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPGDT melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jejaring PSC 119 yang menyelenggarakan SPGDT.

Bagian Kedua

Sistem Komunikasi Gawat Darurat

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Sistem komunikasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan secara terintegrasi antara Pusat Komando Nasional (*National Command Center*), PSC 119, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Masyarakat yang mengetahui dan mengalami kegawatdaruratan medis dapat melaporkan dan/atau meminta bantuan melalui *Call Center 119*.

Paragraf 2

PSC 119

Pasal 9

- (1) PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (2) PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan unit teknis lainnya diluar bidang kesehatan seperti kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi/Perangkat Daerah yang terkait kondisi kegawatdaruratan.

Pasal 10

PSC 119 berfungsi sebagai:

- a. pemberi pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat dan/atau pelapor melalui proses *triase* (pemilahan kondisi Korban/Pasien Gawat Darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama pada kegawatdaruratan;
- c. pengevuakuasi Korban/Pasien Gawat Darurat; dan
- d. pengkoordinir dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi terkait.

Pasal 11

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PSC 119 memiliki tugas:

- a. menerima terusan panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional (*National Command Center*);
- b. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme/panduan kegawatdaruratan;
- c. memberikan layanan ambulans;
- d. memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- e. memberikan informasi tentang layanan di Rumah Sakit.

Pasal 12

Ketenagaan PSC 119 terdiri dari:

- a. koordinator;
- b. tenaga kesehatan;
- c. operator *call center*; dan
- d. tenaga lainnya.

Pasal 13

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a memiliki tugas:

- a. menggerakkan tim ke lapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
- b. mengkoordinasikan kegiatan dengan kelompok lain diluar bidang kesehatan.

Pasal 14

- (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat, dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan pertolongan Gawat Darurat dan stabilisasi bagi korban; dan
 - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan.

Pasal 15

- (1) Operator *call center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.

- (2) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pembagian waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator *call center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menerima dan menjawab panggilan yang masuk ke *call center*;
 - b. mengoperasikan komputer dan aplikasinya; dan
 - c. menginput di sistem aplikasi *Call Center 119* untuk panggilan darurat.

Pasal 16

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC 119.

Bagian Ketiga

Sistem Penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat

Pasal 17

Sistem penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat terdiri dari:

- a. penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- c. penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 18

- (1) Penanganan pra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian dan dalam proses evakuasi sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dari PSC 119.
- (3) Tindakan pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kecepatan dan ketepatan penanganan Korban/Pasien Gawat Darurat.
- (4) Pemberian pertolongan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator *call center* sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian.

Pasal 19

- (1) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan Pelayanan Gawat Darurat yang diberikan kepada korban/pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan Gawat Darurat.

- (2) Penanganan intra fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multi disiplin dan multi profesi.

Pasal 20

Penanganan antar fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan tindakan rujukan terhadap Korban/Pasien Gawat Darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

Pasal 21

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban turut serta dalam penyelenggaraan SPGDT sesuai kemampuan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, dan jejaringnya serta klinik kesehatan.

Pasal 22

Dalam hal keadaan bencana, penyelenggaraan SPGDT dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi/Perangkat Daerah yang membidangi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sistem Transportasi Gawat Darurat

Pasal 23

- (1) Sistem transportasi Gawat Darurat dapat diselenggarakan oleh PSC 119 dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Sistem transportasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan ambulans Gawat Darurat.
- (3) Standar dan pelayanan ambulans Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 24

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPGDT di Daerah.

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan SPGDT, Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab:

- a. melaksanakan kebijakan/program SPGDT di Daerah;
- b. membentuk PSC 119;

- c. melakukan kerja sama dengan kabupaten/kota lain di dalam dan di luar Provinsi;
- d. memfasilitasi kerja sama antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan SPGDT;
- e. menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan pendanaan untuk penyelenggaraan SPGDT;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas serta kemampuan PSC 119; dan
- g. menghimpun dan mengkompilasi data pelayanan PSC 119.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan SPGDT di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menghubungi *call center* apabila menemui kondisi Gawat Darurat;
 - b. menjamin kebenaran informasi yang disampaikan ke PSC 119;
 - c. membantu petugas saat di lokasi kejadian; dan/atau
 - d. memberikan masukan dan saran untuk perbaikan implementasi PSC 119.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan atas penyelenggaraan SPGDT dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi kesehatan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring langsung terhadap pelaksanaan program SPGDT dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergisitas, kesinambungan, dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program SPGDT.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 8 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di sanggau
pada tanggal 8 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA


BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 41 TAHUN 2022
TENTANG : SISTEM PENANGGULANGAN
GAWAT DARURAT TERPADU
DI KABUPATEN SANGGAU



Adapun alur penyelenggaraan SPGDT Kabupaten Sanggau melalui *Call Center 119* (PSC 119) adalah:

1. Operator *Call Center* di Pusat Komando Nasional (*Nationat Command*).
2. *Center* akan menerima panggilan dari masyarakat Kabupaten Sanggau. Operator *call center* akan menyaring panggilan masuk tersebut.
3. Operator *Call Center* akan mengidentifikasi kebutuhan layanan dari penelepon.
4. Telepon yang bersifat Gawat Darurat akan diteruskan/*dispotch* ke PSC 119 Kabupaten Sanggau.
5. Selanjutnya penanganan Gawat Darurat yang dibutuhkan akan ditindaklanjuti oleh PSC 119 Kabupaten Sanggau.
6. Telepon yang bersifat membutuhkan informasi kesehatan lainnya pengaduan kesehatan akan diteruskan/*dispateh* ke Hallo Kemkes dan (021-500567).
7. Penanganan Gawat Darurat di PSC 119 Kabupaten Sanggau meliputi penanganan kegawatdaruratan dengan menggunakan kebutuhan informasi tempat tidur, informasi fasilitas kesehatan dan informasi ambulans.
8. PSC 119 Kabupaten Sanggau berjejaringan dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan lokasi kejadian untuk mobilisasi ataupun merujuk pasien guna mendapatkan penanganan Gawat Darurat.

BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002